

Ringkasan Eksekutif

Dokumen Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali

(Land Acquisition and Resettlement Plan – LARP)

1. Pulau Sumatra, pulau terbesar kedua di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB), memerlukan peningkatan yang signifikan dalam konektivitas di dalam pulau maupun antarpulau¹. Hal ini disebabkan perekonomian Sumatra sangat bergantung pada infrastruktur jalan, mengingat 95% perdagangan antarprovinsi di pulau tersebut bergantung pada jalur darat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia (Gol) secara bertahap mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) sepanjang 2.854 km, yang membentang dari Provinsi Aceh di bagian utara hingga Provinsi Lampung di bagian selatan Pulau Sumatra serta menghubungkan pesisir timur dan barat Sumatra. Sebagai bagian dari JTTS, Pemerintah Indonesia berencana membangun proyek jalan tol sepanjang 198,3 km dari Jambi/Simpang Ness (Sp. Ness) ke Merlung di Provinsi Jambi dengan bantuan dana dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Islamic Development Bank (IsDB). Kawasan proyek saat ini sangat padat dan berkembang secara tidak tertata dengan campuran penggunaan lahan untuk kegiatan komersial, permukiman, dan fasilitas umum, serta rentan terhadap risiko bencana alam, seperti banjir dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan selama kondisi cuaca ekstrem. Pelaksanaan proyek pada kondisi tersebut memerlukan upaya besar untuk

¹ Badan Pusat Statistik. [Perdagangan antar wilayah di Indonesia tahun 2020](#). Maret 2021.

mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko dan dampak lingkungan serta sosial yang cukup signifikan. Salah satu isu tersebut yang menjadi fokus laporan ini adalah pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela. Oleh karena itu, Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Plan - LARP*) ini menguraikan pengaturan dan langkah-langkah untuk memitigasi dan/atau memberikan kompensasi atas dampak pemindahan fisik dan ekonomi akibat pembebasan lahan serta pembatasan akses yang ditimbulkan oleh proyek. *Laporan akhir draft ini mengacu pada versi terbaru LARP yang disusun pada tahun 2023, yang kemudian dilengkapi dan diperkaya dengan informasi dari kajian Lingkungan dan Sosial Strategis (Strategic Environmental and Social Assessment - SESA) (2025-26) serta Panel Ahli Independen (Independent Expert Panel Enquiry - IEPE²2026).*³

2. **Uraian Proyek.** Proyek ini mencakup **Tahap I Jalan Tol Jambi–Rengat, yaitu Ruas Simpang Ness-Merlung (67,45 km)**, yang merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS). Koridor Jalan Tol Jambi–Rengat secara keseluruhan memiliki panjang sekitar 198,1 km dan berfungsi untuk menghubungkan Kota Jambi di Provinsi Jambi dengan Rengat di Provinsi Riau. JTTS merupakan program infrastruktur nasional strategis yang dirancang untuk mengembangkan jaringan jalan tol terintegrasi dengan panjang sekitar 2.800 km

³ Kajian SESA dan IEP tersedia dalam bentuk laporan terpisah dan dapat diperoleh dari AIIB/Klien. Ringkasan dari kedua laporan tersebut disajikan dalam laporan ini pada Bab 8

di seluruh Sumatra, yang menghubungkan Banda Aceh di bagian utara hingga Bakauheni di bagian selatan.

3. Proyek ini dilaksanakan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBK), dengan PT Hutama Karya (Persero) bertindak sebagai badan usaha jalan tol yang ditunjuk. Ruas Simpang Ness–Merlung terdiri dari jalan tol sepanjang 67,45 km dengan lebar jalur yang direncanakan sekitar 60 hingga 100 meter, tergantung pada lokasi dan persyaratan teknis. Konfigurasi awal jalan tol ini berupa dua jalur terpisah, masing-masing dengan dua lajur lalu lintas, serta fasilitas operasional, keselamatan, drainase, dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Berdasarkan cakupan proyek saat ini, dampak pembebasan lahan dan pemukiman kembali teridentifikasi di sembilan desa (Pijoan, Tantan, Rantau Majo, Gerunggung, Bukit Baling, Suko Awini Jaya, Selat, Teluk Ketapang, dan Dusun Mudo), empat kecamatan (Jambi Luar Kota, Sekernan, Pemayung, dan Muara Papalik), serta tiga kabupaten (Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Barat) yang seluruhnya berada di Provinsi Jambi.
5. **Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali.** Rencana Pembebasan lahan dan Pemukiman Kembali (LARP) Jalan Tol Jambi–Rengat telah disusun berdasarkan Inventarisasi Kerugian (*Inventory of Losses* - IOL) dan Survei Sosial Ekonomi (*Socio-Economic Survey* - SES) yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2023. Proyek ini diperkirakan akan berdampak

pada 519 rumah tangga, yang terdiri atas sekitar 1.703 pihak yang terdampak. Ruas Simpang Ness-Merlung pada Tahap I membutuhkan sekitar 8,92 juta m² lahan, yang terdiri atas 4,48 juta m² lahan milik pribadi yang dimiliki oleh 519 Rumah Tangga yang Terdampak (*Affected Households* - AHs), 4,34 juta m² lahan milik perusahaan perkebunan swasta, dan 108.113 m² lahan milik pemerintah. Proyek ini akan menyebabkan 37 bangunan tempat tinggal utama harus direlokasi, serta berdampak pada sejumlah besar aset produktif, seperti 120.561 pohon, yang sebagian besar terdiri dari pohon kelapa sawit dan karet. Selain itu, Proyek ini akan berdampak pada sejumlah aset masyarakat, seperti dua sekolah dasar di Desa Pijoan dan Desa Gerunggung serta satu masjid di Desa Dusun Mudo. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 344 rumah tangga yang terdampak diklasifikasikan sebagai rumah tangga terdampak berat akibat kehilangan lebih dari 10% aset produktif atau sumber daya penghasil pendapatan mereka. Sementara itu, sebanyak 247 rumah tangga diidentifikasi sebagai rumah tangga rentan dan berhak menerima bantuan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam LARP.

6. **Profil Sosial Ekonomi.** Survei Sosial Ekonomi (SES) dilaksanakan bersamaan dengan Inventarisasi Kerugian (IOL) pada periode Juni hingga Agustus 2023 terhadap 519 rumah tangga yang terdampak guna mengumpulkan informasi mengenai demografi, etnisitas, pendidikan, mata pencaharian, tingkat pendapatan, kondisi kehidupan, akses terhadap layanan, serta persepsi terhadap Proyek. Penduduk yang terdampak umumnya telah lama menetap di wilayah proyek. Sekitar 86% rumah tangga telah tinggal di wilayah tersebut

selama lebih dari 20 tahun, dan hampir 50% telah menetap selama lebih dari 30 tahun. Rumah tangga yang terdampak didominasi oleh etnis Melayu (42,9%), Jawa (40,0%), dan Batak (12,5%), tanpa adanya Masyarakat Adat yang teridentifikasi di antara rumah tangga yang terdampak. Kepala rumah tangga umumnya berusia paruh baya, dengan sekitar 85% berusia 41 hingga 60 tahun, di mana sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan dasar dan sekitar sepertiganya telah menyelesaikan sekolah menengah atas.

7. Mata pencaharian masyarakat sangat bergantung pada kegiatan ekonomi berbasis lahan, dengan sekitar 88% kepala rumah tangga yang terdampak bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, terutama budidaya kelapa sawit dan karet. Ketergantungan masyarakat terhadap lahan produktif ini menunjukkan besarnya dampak pengadaan tanah serta pentingnya pemberian kompensasi secara tepat waktu, pelaksanaan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian, dan penyediaan bantuan yang ditargetkan bagi rumah tangga yang terdampak berat dan rumah tangga rentan. SES mengidentifikasi 344 rumah tangga yang terdampak berat dan 247 rumah tangga rentan, termasuk rumah tangga yang dikepalai perempuan, dikepalai lansia, serta rumah tangga miskin yang memerlukan bantuan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam LARP.
8. **Konsultasi Publik, Partisipasi, dan Keterbukaan Informasi.** Sejumlah pertemuan konsultasi publik telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020 dengan melibatkan pihak yang terdampak, organisasi kemasyarakatan di tingkat desa (Kelompok Tani/Gapoktan, BPD), kepala desa, serta perwakilan

pemerintah daerah. Beberapa konsultasi dilakukan pada tahap awal perencanaan proyek saat koridor jalan tol yang masih dalam tahap kajian mencakup ruas-ruas di Provinsi Jambi dan Riau. Konsultasi tersebut tetap didokumentasikan dalam catatan konsultasi untuk memberikan gambaran lengkap mengenai keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap persiapan proyek. Namun, Proyek yang saat ini didanai oleh AIIB dan dicakup dalam LARP hanya meliputi ruas Jambi–Rengat yang terletak di Provinsi Jambi. Konsultasi telah dilaksanakan sebagai bagian dari: (i) penyusunan LARP, termasuk survei sosial ekonomi dan inventarisasi kerugian; (ii) pembahasan hasil temuan LARP dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan; (iii) penyusunan Kajian Tambahan Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental Supplementary Assessment - SESA*); dan (iv) peninjauan yang dilakukan oleh Panel Ahli Independen (IEP). SESA dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko serta dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas akibat Proyek, serta untuk merekomendasikan langkah-langkah guna mengatasi kesenjangan dan masalah warisan yang teridentifikasi. Sementara itu, IEP meninjau pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta memberikan rekomendasi mengenai tindakan korektif dan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian. Hasil temuan dari SESA dan IEP tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan dan pembaruan LARP ini. Ringkasan hasil konsultasi yang relevan dengan cakupan Proyek saat ini disajikan di bawah ini.

9. **Riwayat Konsultasi dan Kegiatan Keterbukaan Informasi.** Rangkaian konsultasi pertama dilaksanakan mulai tanggal 15 September hingga 6 Oktober

2020, dengan diselenggarakannya sebelas (11) pertemuan konsultasi publik dengan total 647 peserta, terdiri dari 154 perempuan dan 493 laki-laki. Konsultasi tersebut membahas rancangan proyek, persyaratan pengadaan tanah, potensi dampak pemukiman kembali, prinsip-prinsip pemberian kompensasi, pengaturan pelaksanaan, serta jadwal indikatif pengadaan tanah dan pekerjaan sipil. Konsultasi selanjutnya dilaksanakan dalam rangka kegiatan pembaruan LARP pada tahun 2023, sementara kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan tambahan dilaksanakan sehubungan dengan SESA (2025–2026) dan peninjauan IEP (2026). Umpan balik yang diperoleh melalui berbagai konsultasi tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan LARP versi terbaru, yang mencakup langkah-langkah terkait pemulihan mata pencaharian, bantuan bagi rumah tangga rentan, penanganan keluhan, serta tindakan korektif untuk mengatasi masalah warisan yang teridentifikasi. Buku Informasi Proyek (*Project Information Booklet* - PIB) berisi rangkuman LARP final yang telah disetujui akan disusun dalam Bahasa Indonesia dan dipublikasikan melalui saluran komunikasi lokal yang sesuai. LARP final beserta dokumen lingkungan dan sosial terkait juga akan dipublikasikan kepada sesuai dengan persyaratan keterbukaan informasi AIIB dan prosedur nasional yang berlaku.

10. **Kerangka Hukum.** Kerangka hukum dan kebijakan mengenai pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela yang diterapkan dalam proyek ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pemberian kompensasi. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan perubahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu, proyek ini menerapkan kebijakan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman, yaitu AIIB ESS (Standar Lingkungan dan Sosial - *Environmental and Social Standards*, ESS2: Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela) dan IsDB ESPF (Kerangka Kebijakan Lingkungan dan Sosial - *Environmental and Social Policy Framework*, ESPS 5: Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela). Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari pemukiman kembali secara tidak sukarela, meminimalkan dampak pemukiman kembali dengan mencari alternatif yang layak, memulihkan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang terdampak, mengatasi risiko terkait gender, meningkatkan status sosial ekonomi kelompok rentan, serta melaksanakan kegiatan pemukiman kembali sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan. Tujuan-tujuan tersebut dirancang untuk memastikan pemulihan mata pencaharian, peningkatan status sosial ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak oleh proyek.

11. **Tanggal Batas Kelayakan dan Kompensasi.** Tanggal batas kelayakan proyek ditetapkan pada 20 Agustus 2023, yang bertepatan dengan selesainya survei sensus, Inventarisasi Kerugian (IOL), dan Survei Sosial Ekonomi (SES) yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan LARP ini. Tanggal tersebut telah

disampaikan kepada pihak yang terdampak selama pelaksanaan survei lapangan dan kegiatan konsultasi. Pihak yang memasuki wilayah Proyek setelah tanggal batas kelayakan tersebut tidak berhak atas kompensasi atau bantuan sesuai dengan ketentuan dalam Proyek ini.

12. Seluruh Pihak yang Terdampak Proyek (*Project-Affected Persons* - PAPs) yang memenuhi syarat akan diberikan kompensasi yang adil dan layak sebesar nilai penggantian penuh atas tanah dan aset lain yang terdampak, yang ditentukan melalui penilaian oleh penilai independen. Matriks kompensasi telah disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan PAPs selama proses penyusunan LARP untuk menentukan besaran kompensasi serta jenis bantuan yang akan diberikan kepada PAPs, termasuk bantuan yang sesuai bagi PAPs yang terdampak berat dan kelompok rentan.
13. Berdasarkan dampak-dampak yang diidentifikasi melalui Survei Pengukuran Terperinci (*Detailed Measurement Survei* - DMS), telah disusun matriks kompensasi untuk menentukan langkah-langkah pemberian kompensasi, bantuan, dan pemukiman kembali yang disesuaikan dengan kategori pihak yang terdampak dan jenis dampak yang dialami. Matriks kompensasi yang disajikan pada tabel di bawah ini memaparkan kriteria kelayakan, kategori aset yang terdampak, serta langkah-langkah pemberian kompensasi dan bantuan yang sesuai, berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku dan persyaratan AIIB ESS2.

Tabel 1. Matriks Kompensasi

No	Kategori yang Terdampak	Pihak yang Berhak	Kompensasi	Keterangan
A. Kehilangan Tanah				
1. Kehilangan Lahan Pertanian Produktif (Lahan tanaman/lahan budidaya/lahan padang rumput)				
1	Kerugian Marginal (kerugian kurang dari 10% dari total lahan produktif milik rumah tangga)	Pihak yang memiliki hak hukum (Sertifikat) atau pemilik tanah yang sah dengan bukti kepemilikan	• Kompensasi tunai sebesar nilai penggantian penuh harus mencerminkan nilai pasar wajar pada saat pembayaran kompensasi dan setara dengan nilai penggantian yang wajar dan layak; atau penggantian tanah dengan atribut yang setidaknya setara dengan tanah yang diambil alih dalam hal nilai, produktivitas, lokasi, dan status sertifikasinya. • Bantuan keuangan untuk pembaruan dokumen	• Penilaian kompensasi akan dilakukan oleh penilai independen berlisensi yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (<i>Land Acquisition Implementation Team</i> - LAIT) dan atas penugasan instansi yang memerlukan tanah. • Sertifikat tanah dan dokumen hukum lainnya dari pemilik tanah harus diperbarui tanpa biaya untuk tanah yang sebagian diakuisi

			kepemilikan tanah (sertifikat dan dokumen pertahanan yang diakui sebagai bukti hak milik penuh) untuk sisa luas tanah milik pihak yang berhak. • Seluruh pajak dan biaya transaksi akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Apabila tanah yang tersisa tidak layak secara ekonomi untuk dimanfaatkan, maka pihak yang berhak dapat meminta kompensasi atas seluruh tanah tersebut.	untuk proyek tersebut. • LAIT akan menilai kelayakan ekonomi dari sisa tanah dan memutuskan apakah akan mengakuisisi seluruh tanah atau tidak.
		Penyewa jangka panjang/jangka pendek	• Kompensasi berupa lahan pengganti diberikan dalam bentuk sebidang lahan yang memiliki tingkat produktivitas yang setara dengan lahan yang terdampak akibat proyek.	• Penilaian kompensasi akan dilakukan oleh penilai independen berlisensi yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (LAIT) dan atas penugasan

			• Tunjangan sewa akan diberikan kepada penyewa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa, dengan jumlah tidak kurang dari biaya sewa selama 3 bulan untuk sewa jangka pendek dan hingga 1 tahun untuk sewa jangka panjang, atau perpanjangan perjanjian sewa pada lahan alternatif. • Pengembalian sisa uang sewa yang telah dibayarkan di muka untuk masa sewa yang belum digunakan.	instansi yang memerlukan tanah.
		Pihak yang tidak memiliki Sertifikat Tanah (mantan penghuni liar)	• Lahan yang disewa di atas tanah negara; atau • Apabila lahan sewaan tidak disediakan, maka mereka dapat	• Kelayakan akan ditentukan berdasarkan tanggal batas kelayakan.

			diberikan tunjangan relokasi mandiri sekali bayar sebesar 12 bulan upah minimum.	
2	Kerugian besar (kerugian sebesar 10% atau lebih dari total lahan produktif milik rumah tangga)	Pihak yang memiliki hak hukum (Sertifikat) atau pemilik tanah yang sah dengan bukti kepemilikan	• Kompensasi tunai sebesar nilai penggantian penuh harus mencerminkan nilai pasar wajar pada saat pembayaran kompensasi dan setara dengan nilai penggantian yang wajar dan layak; atau penggantian tanah dengan atribut yang setidaknya setara dengan tanah yang diambil alih dalam hal nilai, produktivitas, lokasi, dan status sertifikasinya. • Bantuan keuangan untuk pembaruan dokumen kepemilikan tanah (sertifikat dan dokumen pertahanan yang diakui sebagai bukti	• Penilaian kompensasi akan dilakukan oleh penilai independen berlisensi yang ditunjuk oleh LAIT dan atas penugasan instansi yang memerlukan tanah. • Sertifikat tanah dan dokumen hukum lainnya dari pemilik tanah harus diperbarui tanpa biaya untuk tanah yang sebagian diakuisi untuk proyek tersebut. • Tanah yang tersisa dengan luas kurang dari 100 m² akan dibebaskan sesuai dengan peraturan

			hak milik penuh) untuk sisa luas tanah milik pihak yang berhak. • Apabila bidang tanah yang tersisa tidak lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dan tidak dapat dimanfaatkan seperti semula, maka atas permintaan pihak yang terdampak, sisa tanah tersebut dapat diberikan kompensasi. • Seluruh pajak dan biaya transaksi akan ditanggung oleh instansi yang memerlukan tanah. Apabila tanah yang tersisa tidak layak secara ekonomi untuk dimanfaatkan, maka pihak yang berhak dapat meminta kompensasi atas seluruh tanah tersebut.	perundang-undangan yang berlaku.
--	--	--	--	---

			• Berhak berpartisipasi dalam Program Pemulihan Mata Pencapaian (<i>Livelihood Recovery Program - LRP</i>)	
		Penyewa jangka panjang/jangka pendek	• Kompensasi berupa lahan pengganti diberikan dalam bentuk sebidang lahan yang memiliki tingkat produktivitas yang setara dengan lahan yang terdampak akibat proyek. • Tunjangan sewa akan diberikan kepada penyewa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa, dengan jumlah tidak kurang dari biaya sewa selama 3 bulan untuk sewa jangka pendek dan hingga 1 tahun untuk sewa jangka panjang, atau perpanjangan perjanjian sewa	• Penilaian kompensasi akan dilakukan oleh penilai independen berlisensi yang ditunjuk oleh LAIT dan atas penugasan instansi yang memerlukan tanah.

			pada lahan alternatif. • Pengembalian sisa uang sewa yang telah dibayarkan di muka untuk masa sewa yang belum digunakan. • Berhak berpartisipasi dalam Program Pemulihan Mata Pencaharian dan Rencana Penanganan Rumah Tangga Rentan	
		Pihak yang tidak memiliki Sertifikat Tanah	• Lahan yang disewa di atas tanah negara; atau • Apabila lahan sewaan tidak disediakan, maka mereka dapat diberikan tunjangan relokasi mandiri sekali bayar sebesar 12 bulan upah minimum. • Berhak berpartisipasi dalam Program Pemulihan	• Kelayakan akan ditentukan berdasarkan tanggal batas kelayakan.

			Mata Pencaharian dan Rencana Penanganan Rumah Tangga Rentan	
2. Kehilangan lahan permukiman				
1	Kehilangan sebagian lahan permukiman, namun lahan yang tersisa masih cukup layak untuk dihuni	Pihak yang memiliki hak hukum (Sertifikat) atau pemilik tanah yang sah dengan bukti kepemilikan	• Kompensasi tunai atas tanah yang terdampak sebesar nilai penggantian penuh; atau penggantian tanah dengan atribut yang setidaknya setara dengan tanah yang diambil alih dalam hal nilai, produktivitas, lokasi, dan status sertifikasinya. • Bantuan keuangan untuk pembaruan dokumen kepemilikan tanah (sertifikat dan dokumen pertahanan yang diakui sebagai bukti hak milik penuh) untuk sisa luas tanah milik pihak yang berhak.	• Penilaian kompensasi akan dilakukan oleh penilai independen berlisensi yang ditunjuk oleh LAIT dan atas penugasan instansi yang memerlukan tanah. • Sertifikat tanah dan dokumen hukum lainnya dari pemilik tanah harus diperbarui tanpa biaya untuk tanah yang sebagian diakuisi untuk proyek tersebut. • LAIT akan menilai kelayakan ekonomi dari sisa tanah dan

			Seluruh pajak dan biaya transaksi akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Apabila tanah yang tersisa tidak layak secara ekonomi untuk dimanfaatkan, maka pihak yang berhak dapat meminta kompensasi atas seluruh tanah tersebut.	memutuskan apakah akan mengakuisisi seluruh tanah atau tidak.
	Kehilangan seluruh atau sebagian lahan permukiman, namun lahan yang tersisa tidak cukup layak untuk dihuni	Penyewa jangka panjang/jangka pendek	- Kompensasi berupa lahan pengganti diberikan dalam bentuk sebidang lahan yang memiliki tingkat produktivitas yang setara dengan lahan yang terdampak akibat proyek. - Apabila lahan pengganti tidak tersedia, maka kompensasi kepada penyewa akan diberikan sesuai dengan ketentuan	Kriteria kelayakan akan ditentukan kemudian.

			dalam perjanjian sewa.	
		Pihak yang tidak memiliki Sertifikat Tanah	• Sebidang lahan akan disediakan oleh Negara (tanpa biaya pajak, transaksi, pendaftaran, dan legalisasi tanah).	Kriteria kelayakan akan ditentukan kemudian.
2	Kehilangan seluruh atau sebagian lahan permukiman, namun lahan yang tersisa tidak cukup layak untuk dihuni – perlu relokasi	Pihak yang memiliki hak hukum (Sertifikat) atau pemilik tanah yang sah dengan bukti kepemilikan	• Kompensasi tunai atas seluruh bidang tanah sebesar nilai penggantian penuh; atau penggantian tanah dengan atribut yang setidaknya setara dengan tanah yang diambil alih dalam hal nilai, produktivitas, lokasi, dan status sertifikasinya. Seluruh pajak dan biaya transaksi akan ditanggung oleh Proyek. • Berhak berpartisipasi dalam Program Pemulihan Mata Pencarian (LRP)	Studi Nilai Penggantian (<i>Replacement Cost Study - RCS</i>) dilakukan oleh penilai properti independen berlisensi untuk menilai biaya penggantian tanah yang terdampak.

3	Tanah milik pemerintah/negara dan tanah milik Perusahaan Swasta	Pengguna lahan dan pemanfaatan lahan oleh perusahaan	• Tidak diberikan kompensasi atas tanah yang terdampak • Kompensasi diberikan atas tanaman pangan, pohon, dan aset lain yang berada di atas tanah yang terdampak.	Penilaian atas aset selain tanah (tanaman/pohon) yang terdampak dilakukan oleh penilai independent.
		Tanah milik BUMN/tanah milik desa/tanah milik perusahaan	• Kompensasi tunai sebesar nilai penggantian penuh; atau • Penggantian tanah dengan nilai yang setara (nilai, produktivitas, lokasi, dan hak kepemilikan) atau maksimal setara dengan hasil penilaian	Penilaian atas aset tanah yang terdampak dilakukan oleh penilai independent.
		Kawasan hutan/lahan hutan	• Kompensasi atas tanah tidak diperlukan. • Kompensasi atas pohon wajib diberikan apabila	Kawasan hutan yang menerapkan prinsip pelepasan kawasan hutan berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021

			terdapat pohon yang terdampak.	
B. Kerugian tanaman pangan dan pohon				
1	Kerugian tanaman dan pohon: • Pemilik lahan • Pengguna lahan	Pemilik tanaman atau pohon, terlepas dari status kepemilikan tanahnya (dengan sertifikat atau hak yang dapat diidentifikasi, penduduk dan warga negara tanpa status resmi)	• Tanaman pangan semusim: kompensasi tunai akan diberikan berdasarkan harga pasar saat ini. • Tanaman pangan tahunan/abadi: kompensasi sebesar nilai penggantian penuh, dengan mempertimbangkan produktivitas dan usia tanaman • Pohon yang berbuah: kompensasi sebesar nilai penggantian penuh, dengan mempertimbangkan produktivitas dan usia tanaman • Pohon kayu: kompensasi berdasarkan harga pasar saat ini, dengan	• Penilai properti independen berlisensi akan melakukan Studi Nilai Penggantian (RCS) untuk tanaman pangan dan pohon yang terdampak, dengan memperhatikan peraturan pemerintah daerah. • Tidak ada penyusutan nilai untuk tanaman pangan yang terdampak • Rumah tangga yang terdampak (AH) akan mendapatkan pemberitahuan tersebut 30 hingga 60 hari sebelum dilakukan

			mempertimbangkan usia, jenis pohon, dan diameter batang pada ketinggian dada • Rumah tangga yang terdampak (AHs) akan diberikan kesempatan untuk memanen tanaman pangan/pohon.	pengadaan tanah untuk Proyek.
--	--	--	---	--------------------------------------

C. Kehilangan Bangunan

1	Bangunan utama terdampak seluruhnya atau sebagian, namun bagian yang tersisa tidak cukup layak untuk dihuni (00 AH, 00 AP)	• Pemilik/penghuni bangunan yang terdampak, terlepas dari status kepemilikan atau hak guna bangunan tersebut	• Kompensasi tunai sebesar nilai penggantian penuh harus mencerminkan harga pasar bahan saat ini serta biaya pembongkaran, relokasi, dan pembangunan kembali pada saat pembayaran kompensasi, tanpa adanya beban penyusutan; atau • Pilihan lokasi pemukiman kembali dengan akses yang setara terhadap kesempatan kerja	• Penilaian terhadap bangunan yang hilang/terdampak dilakukan oleh penilai independen, termasuk perhitungan solatium (kompensasi tunai tambahan sebesar 5% - 30% atas kerugian emosional akibat kehilangan tempat tinggal). • Tidak ada beban penyusutan terhadap bangunan yang
---	---	--	--	--

			dan kegiatan produktif • Kompensasi untuk listrik, telepon, dan layanan lainnya diberikan berdasarkan biaya pemutusan dan penyambungan kembali. • Bantuan transportasi: diberikan dalam bentuk tunjangan tunai untuk biaya pemindahan barang apabila proyek tidak dapat menyediakan truk atau alat transportasi guna mengangkut barang ke lokasi baru. • Bantuan transisi: kompensasi diberikan untuk menutupi kerugian emosional.	terdampak/hilang. Apabila SPI menerapkan penyusutan, maka pengurangan nilai akibat penyusutan akan dikembalikan kepada Rumah Tangga yang Terdampak (AH) melalui komponen nilai premium. • Pihak yang Terdampak (AP) akan mendapatkan pemberitahuan mengenai pembersihan lokasi enam (6) bulan sebelumnya. • Jika lebih dari 50% bangunan utama terdampak, maka seluruh bangunan akan diberikan kompensasi sebesar nilai penggantian penuh. • Jika kurang dari 50% bangunan
--	--	--	---	---

				utama terdampak, tetapi mengakibatkan sisa bangunan tidak layak secara struktural, maka kompensasi atas bangunan tersebut akan diberikan sebesar nilai penggantian penuh. • Instansi Pelaksana (<i>Implementing Agency</i> - IA) akan membantu rumah tangga yang direlokasi untuk memperoleh hak atas tanah di lokasi baru. Jumlah bantuan transportasi dan bantuan transisi ditentukan oleh Rumah Tangga yang Terdampak dalam pertemuan konsultasi publik, dan akan ditetapkan setelah dilakukan penilaian oleh
--	--	--	--	---

				penilai independen.
		• Penyewa rumah/toko, terlepas dari status kepemilikannya, untuk melakukan kegiatan usaha	• Bantuan tunai setara dengan 12 bulan sewa • Biaya relokasi	• Instansi yang memerlukan tanah menyediakan anggaran untuk kompensasi. • Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi. • Penilai independen melakukan penilaian aset, sedangkan pemerintah daerah menyusun kegiatan sosialisasi untuk mendukung pengosongan lahan.
2	Bangunan utama terdampak sebagian (bagian yang tersisa masih layak untuk dihuni)	Pemilik/penghuni bangunan yang terdampak, terlepas dari status kepemilikan bangunan tersebut	• Kompensasi tunai diberikan sebesar nilai penggantian penuh atas bangunan yang terdampak, tanpa penyusutan dan	• Penilaian terhadap bangunan yang hilang/terdampak akan dilakukan oleh penilai independen, termasuk

			tanpa pengurangan untuk bahan yang masih dapat dimanfaatkan. • Untuk bangunan yang terdampak sebagian, selain kompensasi atas bagian bangunan yang terdampak, biaya perbaikan bagian bangunan yang tersisa dari bangunan yang sama juga diberikan kompensasi sebesar nilai penggantian penuh. • Kompensasi untuk listrik, telepon, dan layanan lainnya diberikan berdasarkan biaya pemutusan dan penyambungan kembali.	perhitungan Solatium (kompensasi tunai tambahan sebesar 5% - 30% atas kerugian emosional akibat kehilangan tempat tinggal). • Pihak yang Terdampak (AP) akan mendapatkan pemberitahuan mengenai penerbitan izin lokasi enam (6) bulan sebelumnya.
3	Bangunan tambahan (pagar, jalan masuk menuju garasi rumah, overstek atap,	Pemilik/pengguna bangunan yang terdampak, terlepas dari status kepemilikannya	• Kompensasi tunai sebesar nilai penggantian penuh harus mencerminkan harga pasar saat ini	• Penilaian terhadap bangunan yang hilang/terdampak akan dilakukan oleh penilai independen.

	gudang penyimpanan, dan lain-lain)		untuk biaya bahan bangunan dan biaya tenaga kerja pembangunan kembali pada saat pembayaran kompensasi atas bagian yang terdampak, tanpa memperhitungkan penyusutan.	
4	Fasilitas umum dan infrastruktur/objek yang melekat pada tanah	Properti dan aset milik pemerintah/publik	• Membangun kembali/memindahkan fasilitas, atau memberikan kompensasi tunai sebesar nilai penggantian, berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang terdampak.	• Instansi yang memerlukan tanah menyediakan anggaran untuk kompensasi. • Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi. • Penilai independen melakukan penilaian aset. • Pemerintah daerah menyediakan anggaran atau membangun kembali fasilitas.

D. KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN/PENDAPATAN

1	Kehilangan mata pencaharian/peluang pendapatan	Pemilik usaha, terlepas dari status kepemilikan/sertifikat tanah Karyawan di tempat usaha	• Untuk kerugian usaha permanen, diberikan bantuan tunai selama 3 bulan sebesar rata-rata pendapatan bulanan dan/atau berdasarkan hasil penilaian independen untuk membantu memulihkan atau menstabilkan usaha. • Untuk karyawan yang terkena relokasi tempat usaha, diberikan bantuan tunai selama 3 bulan sebesar upah minimum dan/atau berdasarkan hasil penilaian independent.	• Kehilangan sumber pendapatan usaha akan dinilai oleh penilai independen.
	Kehilangan sumber pendapatan akibat gagal panen	Pihak yang tidak memiliki hak atas lahan (NTH) yang memanfaatkan lahan hutan terlepas dari	• Bantuan pemulihan mata pencaharian selama masa transisi setara dengan upah minimum satu tahun dan/atau	• Tunjangan pemulihan mata pencaharian selama masa transisi akan diberikan sebagai bentuk kerugian

		jangka waktu pemanfaatannya, termasuk lahan yang dikelola oleh PTPN/MBPN	berdasarkan hasil penilaian independen “atau” penyediaan lahan alternatif untuk kegiatan pertanian • Untuk buruh tani (jika AH memiliki buruh upahan), diberikan bantuan tunai selama 3 bulan sebesar upah minimum dan/atau berdasarkan hasil penilaian independen. • Rumah tangga yang terdampak akan diizinkan untuk memanen sebelum pembukaan/pemberihan lahan.	lain yang dapat dinilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 33 huruf f. Besarnya ganti rugi akan diberikan sesuai dengan hasil penilaian oleh penilai independen.
--	--	---	--	--

E. Dampak Sementara Selama Pembangunan

1	Dampak sementara selama pembangunan	• Pihak yang memiliki hak hukum (Sertifikat) atau pemilik tanah yang sah dengan bukti kepemilikan	• Pembayaran sewa atas tanah yang terdampak akibat kegiatan kontraktor ditentukan berdasarkan tarif sewa yang berlaku dan kesepakatan	• Ketentuan ini harus diatur dalam kontrak/perjanjian dengan Kontraktor Pekerjaan Sipil.
----------	-------------------------------------	---	---	--

			dengan pemilik tanah. • Untuk dampak sementara terhadap lahan produktif, AH dapat memilih: (1) biaya sewa ditetapkan tidak kurang dari pendapatan bersih yang akan dihasilkan dari lahan produktif yang terdampak; (2) Kompensasi atas aset selain lahan yang diambil alih (pohon/tanaman, bangunan) yang terdampak secara permanen akan diberikan sebesar nilai penggantian penuh. • Setelah pembangunan selesai, lahan tersebut akan dipulihkan sehingga kondisinya sama seperti sebelum proyek dimulai, atau bahkan lebih baik	
--	--	--	---	--

			daripada kondisi semula.	
		Pihak yang tidak memiliki hak hukum dan hak yang dapat diakui sebagai kepemilikan penuh.	• Tidak ada biaya sewa lahan selama masa pelaksanaan proyek, lahan tersebut akan dipulihkan sehingga kondisinya sama seperti sebelum proyek dimulai, atau bahkan lebih baik daripada kondisi semula. • Kompensasi atas aset yang hilang	• Ketentuan ini harus diatur dalam kontrak/perjanjian dengan Kontraktor Pekerjaan Sipil.

F. Kerugian lain

1.	Kompensasi atas masa tunggu (bunga)	Pihak yang berhak menerima kompensasi atas keterlambatan pembayaran	• Kompensasi tunai diberikan berdasarkan penilaian oleh penilai independen berlisensi.	• Penilaian atas masa tunggu akan dilakukan oleh penilai independen berlisensi.
2.	Kehilangan basis sumber daya (risiko tinggi terhadap perbaikan)	Rumah tangga yang terdampak berat dan rumah tangga rentan yang terdampak	• Berpartisipasi dalam LRP dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan Proyek	• LRP akan diintegrasikan dengan program sosial pemerintah daerah di lokasi Proyek atau program Tanggung Jawab

				Sosial Perusahaan (TJSP) yang didukung oleh perusahaan perkebunan/kontraktor.
--	--	--	--	---

14. **Program Pemulihan Mata Pencaharian.** Program Pemulihan Mata Pencaharian (LRP) dirancang untuk membantu rumah tangga yang terdampak berat (SAHs) dan rumah tangga rentan yang terdampak proyek (VAHs) yang akan kehilangan 10% atau lebih aset penghasil pendapatan mereka, atau rumah tangga yang direlokasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan peluang kerja, termasuk pekerjaan konstruksi. Penilaian awal untuk pengembangan LRP dilakukan melalui serangkaian Diskusi Kelompok Terfokus yang diselenggarakan pada bulan November 2023 serta Survei Sosial Ekonomi (SES) yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Inventarisasi Kerugian (IOL). Catatan konsep yang menguraikan strategi dan rencana tindakan pelaksanaan LRP telah disusun dan akan dilaksanakan pada tahap implementasi proyek. Proyek ini telah berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang memadai guna membiayai pelaksanaan LRP.

15. **Anggaran dan Rencana Pembiayaan Pemukiman Kembali.** Perkiraan anggaran untuk pelaksanaan LARP adalah Rp631.803.283.731, setara dengan USD37.676.893, berdasarkan perkiraan biaya tahun 2026. Anggaran ini mencakup kompensasi dan bantuan untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, pelaksanaan LRP, serta biaya litigasi di

pengadilan. Untuk pendanaan proyek Jalan Tol Jambi-Rengat Tahap 1, komponen pendanaan anggaran berasal dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

16. **Pengaturan Kelembagaan.** Jalan nasional dan jalan tol di Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBK). Di dalam DJBK, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (DSSPJ) bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan, sedangkan Direktorat Jalan Tol bertanggung jawab atas perencanaan teknis, pembebasan lahan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertanggung jawab atas regulasi, pengoperasian, dan pengawasan jalan tol. PT Hutama Karya, sebagai badan usaha milik negara, telah ditugaskan untuk mengoperasikan JTTS melalui perjanjian konsesi. Pelaksanaan proyek akan diawasi oleh Komite Pengarah, yang terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, KemenPU, dan DJBK. DJBK akan membentuk Unit Manajemen Proyek (PMU) dan Unit Pelaksana Proyek (PIU) untuk mengelola proyek tersebut. Seorang Konsultan Manajemen Proyek (PMC) dan Konsultan Pengawasan Konstruksi (CSC) akan dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan proyek. PMU dan PIU akan ditempatkan di bawah naungan DJBK, khususnya di bawah DSSPJ dan Badan Pengatur Jalan Tol.
17. **Jadwal Pelaksanaan.** Kemajuan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LAR) saat ini mencapai 4,83% (102,71 ha) dari total 2.128,67 ha. Karena

anggaran pengadaan tanah masih diblokir oleh LMAN dan memerlukan penambahan dana yang signifikan, kelanjutan pelaksanaan bergantung pada persetujuan pendanaan dari pemerintah. Setelah anggaran tersedia, DJBM berencana menyelesaikan pengadaan tanah pada akhir tahun 2026. Kegiatan konstruksi hanya akan dimulai setelah seluruh kompensasi dibayarkan secara penuh kepada pihak yang terdampak proyek (PAPs). Pembayaran kompensasi telah dimulai sejak tahun 2021. Berdasarkan laporan, pembayaran telah dilakukan kepada 128 PAPs hingga tahun 2024. Tidak ada pembayaran yang dilakukan selama tahun 2025. Meskipun demikian, proyek tetap harus memastikan bahwa kompensasi dan bantuan pemukiman kembali diberikan sesuai dengan LARP yang telah disetujui. Pembangunan proyek hanya akan dimulai setelah kompensasi dibayarkan secara penuh kepada PAPs dan laporan mengenai hal tersebut diserahkan kepada serta disetujui oleh AIIB.

18. **Audit pemukiman kembali/uji tuntas.** Pembayaran kompensasi telah disalurkan kepada beberapa rumah tangga yang terdampak dari Desa Selat (STA 6+00 – STA 8+725) dan Desa Gerunggung (STA 16+200 – STA 23+575). Hingga tahun 2026, kompensasi telah dibayarkan untuk lahan seluas 89,32 Ha. Pengadaan tanah dan pembayaran kompensasi dari Desa Selat dan Gerunggung telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan Kerangka Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Framework* - ESF) AIIB. Para ahli yang terlibat dalam penyusunan LARP ini berpendapat bahwa kompensasi tersebut adil. Namun, kajian SESA melaporkan bahwa nilai tanah yang digunakan sudah tidak mutakhir sehingga mengurangi besaran kompensasi

yang diberikan dan berdampak pada mata pencaharian sejumlah rumah tangga yang terpaksa direlokasi akibat proyek ini di beberapa provinsi. Adanya temuan yang berbeda ini mendorong proyek untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan cepat oleh panel ahli independen dan merumuskan tindakan selanjutnya. Isu-isu utama yang dibahas secara mendalam meliputi: pengecualian pihak yang tidak memiliki sertifikat hak milik, masalah penilaian (tanaman, pohon, dan konsistensi pendekatan), serta warisan. Langkah perbaikan yang direkomendasikan untuk mengatasi isu-isu tersebut telah dilaksanakan.

19. **Mekanisme Penanganan Keluhan.** Secara historis, instansi pelaksana telah berupaya menangani keluhan di tingkat lapangan melalui konsultasi, negosiasi, dan pembangunan konsensus dengan pihak yang terdampak. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, tersedia upaya penyelesaian melalui prosedur hukum yang berlaku dan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Sesuai dengan ESP dan ESS2 AIIB, Proyek ini akan membentuk dan mempertahankan Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism* - GRM) khusus untuk Proyek yang transparan, inklusif, mudah diakses, sesuai dengan budaya setempat, dan gratis bagi pihak yang terdampak. GRM ini akan melengkapi upaya hukum administratif, undang-undang, dan peradilan yang sudah ada serta akan menyediakan saluran yang mudah diakses untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengadaan tanah, kompensasi, pemukiman kembali, pemulihan mata

pencabaran, bantuan bagi rumah tangga rentan, dampak pembangunan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Proyek. Keluhan dapat diajukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui telepon, surat, email, atau perwakilan masyarakat yang ditunjuk, dan pengajuan secara anonim akan diterima. GRM mencakup langkah-langkah untuk melindungi pelapor dari tindakan balasan dan memastikan penanganan rahasia atas pengaduan sensitif, termasuk pengaduan terkait Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEA/SH). Pengaduan akan dicatat, diterima, dievaluasi, dan ditangani melalui proses terstruktur yang mencakup tahap penerimaan dan penyaringan, investigasi dan evaluasi, serta penyelesaian dan penutupan kasus. Pengaduan dengan kasus sederhana diperkirakan dapat selesai dalam waktu sekitar 15–30 hari kerja, sedangkan kasus yang lebih kompleks mungkin memerlukan waktu tambahan. Pengaduan yang belum memperoleh penyelesaian dapat dieskalasikan ke tingkat berikutnya dalam Proyek GRM dan jika diperlukan akan dirujuk ke komite pengaduan terkait untuk ditinjau lebih lanjut. Pada setiap tahap, pelapor tetap memiliki hak untuk mencari penyelesaian melalui proses administratif yang diatur undang-undang, pengadilan, atau Mekanisme Pihak yang Terdampak Proyek (*Project-affected People's Mechanism* - PPM) AIIB.

20. **Pemantauan dan Pelaporan.** Proyek ini akan menetapkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan untuk menilai apakah LARP dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan apakah langkah-langkah yang dirancang untuk

menghindari, meminimalkan, dan memitigasi dampak sosial yang merugikan tersebut telah berjalan efektif. Pemantauan akan menilai: (i) kemajuan pelaksanaan terkait pengadaan tanah, kompensasi, pemukiman kembali, pemulihan mata pencaharian, keterlibatan pemangku kepentingan, penanganan keluhan, dan tindakan korektif; serta (ii) dampak kegiatan-kegiatan tersebut terhadap pendapatan, mata pencaharian, dan standar hidup pihak yang terdampak, khususnya bagi rumah tangga yang terdampak berat dan rumah tangga rentan. Sejumlah indikator pelaksanaan dan hasil telah dikembangkan untuk memfasilitasi pemantauan dan pelaporan secara berkala. Pemantauan internal akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBK) melalui Unit Manajemen Proyek (PMU), Unit Pelaksana Proyek (PIU), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, dan konsultan pendukung. Selain itu, pemantauan lingkungan dan sosial eksternal secara independen akan dilakukan oleh para ahli yang berkualifikasi untuk menilai kepatuhan terhadap LARP, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi kesenjangan yang ada, dan merekomendasikan langkah-langkah korektif jika diperlukan. Hasil pemantauan akan didokumentasikan melalui laporan berkala dan digunakan untuk mendukung pengelolaan adaptif serta perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan Proyek.

21. **Status Draf LARP.** Dokumen ini dipublikasikan sebagai draf LARP untuk ditinjau dan memperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan. Setelah proses publikasi selesai, seluruh komentar dan rekomendasi yang diterima dari masyarakat yang terdampak, instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil,

dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan LARP. Pembaruan dapat mencakup penjelasan lebih lanjut mengenai pengaturan pelaksanaan, langkah-langkah pemulihan mata pencaharian, prosedur penanganan keluhan, pengaturan pemantauan, tanggung jawab kelembagaan, perkiraan anggaran, serta aspek-aspek lain dari pelaksanaan Proyek.